



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Sedan ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1



Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Selanjutnya Renstra Kecamatan Sedan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sedan dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 13. Peraturan Presididen Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Kelanjutan
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sedan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Sedan yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Sedan selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sedan dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Sedan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sedan

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sedan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sedan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sedan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sedan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sedan

- 32 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 35 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sedan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sedan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sedan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Sedan serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEDAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Tugas Pokok :
Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pengordinasian, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Meliputi Pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan , kerumahtanggaan , kerjasama, kearsipan, keorganisasian dan ketatlaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan

6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 9. Pelaksanaan Fungsi yang diberikan oleh Pimpinan
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Tugas Pokok :
1. Melakukan penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 2. Pengkoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan di lingkungan kecamatan
 3. Pelaksanaan dan pamatauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
 5. Pelaksanaan tugas lainyang di berikan oleh pimpinan,
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
5. Kepala Seki Tata Pemerintahan
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaiian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaiian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala Seki Kesejahteraan Rakyat
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahtraan rakyat, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait,

pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.

**Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sedan
Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016**



2.2 Sumber Daya Kecamatan Sedan

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Sedan per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 30 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sedan terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (ASN), Sekdes (ASN), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Sedan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	15	68,2	55,5	3	60	11,2
2	Perempuan	7	31,8	25,9	2	40	7,3
Jumlah		22	100	81,4	5	100	18,6
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		27 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sedan Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Sedan tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 27 pegawai terdiri dari 22 orang ASN 81,4 % dari total pegawai) dan 5 orang non ASN 18,6 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Sedan. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Sedan adalah Laki – Laki dengan jumlah 15 orang (68,2 %) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Sedan berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
Perguruan Tinggi							
1	S2	2	9	7,40	-	-	
2	S1	6	27,2	22	2	40	7
3	D3	1	4	3	-	-	
Bukan Perguruan Tinggi							
4	SMA	13	59	48	3	60	11
5	SMP	-			-	-	
6	SD	-			-	-	
Jumlah		22	100	81,5	5	100	18,5
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		27 Pegawai					

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SLTA sejumlah 13 orang (59 %) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) (9 %) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTA sejumlah 3 orang (60 %) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (40 %) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 8 orang terdiri dari 6 orang ASN dan 2 orang non ASN atau 29,6 % dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Sedan per 31 Juli 2021 sebanyak 26 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sedan terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (ASN), Sekdes (ASN), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3 dan tabel 2.4

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Sedan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	16	76,2	61	3	60	11,5
2	Perempuan	7	31,8	26	2	40	7
Jumlah		21	100	80,7	5	100	19,3
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		26 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sedan Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Sedan tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 26 pegawai terdiri dari 21 orang ASN 80,7 % dari total pegawai) dan 5 orang non ASN 19,3 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Sedan. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Sedan adalah Laki – Laki dengan jumlah 16 orang (76,2 %) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Sedan berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	2	9	7	-	-	
2	S1	6	28,5	23	2	40	7

3	D3	1	4	3	-	-	
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	12	57,1	46	3	60	11
5	SMP	-			-	-	
6	SD	-			-	-	
Jumlah		21	100	80.7	5	100	19.3
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		26 Pegawai					

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SLTA sejumlah 12 orang (57,1 %) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) (9 %) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTA sejumlah 3 orang (60 %) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (40 %) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 8 orang terdiri dari 6 orang ASN dan 2 orang non ASN atau 29,6 % dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Sedan berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Sedan Berdasarkan Jabatan dan Golongan
Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	Golongan IV	3	2	III		
	IV/c	-	-	III/a	1	1
	IV/b	1	1	III/b	1	1
	IV/a	2	1			
2	Golongan III	11	11	IV		
	III/d	4	4	IV/a	4	4
	III/c	4	4	IV/b	2	2
	III/b	1	1			
	III/a	2	2			
3	Golongan II	10	8			
	II/d	2	2			
	II/c	7	5			
	II/b	1	1			
	II/a	-	-			
Jumlah						
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN)		24	21		8	8

Sumber: Kecamatan Sedan Kab. Rembang

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Sedan berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 11 orang atau 45,8 % dari seluruh jumlah pegawai

3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Sedan memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Sedan

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Portable generating set	2 unit	2	-	
2	Mobil	2 buah	2	-	
3	Pompa	1 buah	1	-	
4	Mesin ketik Portable	1 buah	1	-	
5	Mesin ketik standar	1 buah	1	-	
6	Mesin hitung manual	1 buah	1	-	
7	Filling Besi/Metal	1 buah	1	-	
8	Filling Kayu	1 buah	1	-	
9	Kardek besi/Metal	1 buah	1	-	
10	Lemari kayu	1 buah	1	-	
11	Papan visuil kayu plastik-besi	1 buah	1	-	
12	Papan visuil	1 buah	1	-	
13	Papan pengumuman	1 buah	1	-	
14	Papan absen kayu	1 buah	1	-	
15	Lemari kayu	9 buah	9	-	
16	Kursi besi/metal	14 buah	14	-	
17	Meja Rapat	6 buah	6	-	
18	Meja Tulis	31 buah	31	-	
19	Kursi Rapat plastik	315 buah	315	-	
20	Kursi Tamu	2 set	2	-	
21	Meja Komputer	4 buah	4	-	
22	Mesin Potong Rumput	1 buah	1	-	
23	Lemari Es	1 buah	1	-	
24	Kipas Angin	8 buah	8	-	
25	Radio	1 buah	1	-	
26	Televisi	1 buah	1	-	
27	Sound system	2 buah	2	-	
28	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	1	-	
29	Gambar Presiden/wakil Presiden	2 buah	2	-	

30	Tiang Bendera	1 buah	1	-	
31	Dispenser	1 buah	1	-	
32	Alat Rumah Tangga Lain	1 buah	1	-	
33	P.C Unit	4 buah	4	-	
34	Laptop	8 buah	8	-	
35	Printer	9 buah	1	-	
36	Meja Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
37	Meja Kerja Pejabat Lain	1 buah	1	-	
38	Sepeda Motor	10 buah	10	-	
39	Antena SHF/Parabola	1 buah	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedan

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sedan

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat

daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Sedan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Sedan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedan

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sedan

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sedan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016 - 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sedan menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Sedan tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sedan Tahun 2016 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	0	9	19	23	0	4,7	9,5	19	0	52,2	45,2	90,4
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	0	47	57	71	0	42	47	61	0	89,3	82,45	85,9

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sedan Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Sedan	IKM Kecamatan Sedan	Angka	80	80,8	81	na	100,7	na

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Sedantahun 2016- 2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel

2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sedan Tahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	60	65	70	100	100	100	60	65	70
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	75	80	85	100	100	100	75	80	85
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	70	75	77	100	100	100	70	75	77
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	75	80	85	100	100	100	75	80	85

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sedan Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	9	9		14
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketercapaian pelayanan umum - Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian - Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan 	%	90 90 90 90	90 90 90 9	90 90 90 90		100 100 100 100
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65		65		100
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90		90		100
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan - Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa - Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat - Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban 	nilai	7 7 7 7	7 7 7 7	7 7 7 7		7 7 7 7

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sedan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	80 %	85 %	83 %	80,13%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediaanya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
6	Tersediaanya Alat Tulis kantor	Tersediaanya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak dan penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaanya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	83%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa service	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	95%	100%	100%	100%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediaanya makanan dan minuman dalam rapat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan	Tersediaanya jasa administrasi kantor/kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	97,47%

14	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	99,19%
15	Pengadaan Mebeler	Tercukupinya Mebeler yang memadai	unit	-	-	1	1	-	-	1	1	0	0	100%	100%
15	Pengadaan Laptop	Tercukupinya Laptop Yang memadai	unit	-	-	1	1	-	-	1	1	0	0	100%	100%
16	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer Yang memadai	unit	-	-	1	1	-	-	1	1	0	0	100%	100%
18	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Bh/unit	-	-	12	-	-	-	12	-	-	100	-	-
23	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	-	12	12	12	-	12	12	12	-	100%	98%	98%
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	98%	98%	95
	Pembangunan Gedung kantor	Tercukupinya Gedung kantor	unit	-	1	-	1	-	1	-	1	-	100	-	100
25	Pemeliharaan Komputer	Tercukupinya Pemeliharaan Komputer	unit	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
26	Pembangunan Tempat Ibadah	Tersedianya tempat Ibadah Yang memadai	Unit	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembelian pakaian batik	Buah	-	-	18	18	-	-	18	18	-	-	100	100
28	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Buah	-	-	18	18	-	-	18	18	-	-	100	100
	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Tertib administrasi Desa	Desa	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100
31	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunan RPJM Desa sesuai rencana	Keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
35	Fasilitasi PKK	Terfasilitasinya kegiatan PKK	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
36	Fasilitasi PMPM	Terfasilitasinya Kegiatan PNPM	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Pilkades	Terselenggaranya pilkades	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100
37	Pengarusutamaan Gender	Terfasilitasinya Kegiatan pengarusutamaan gender	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sedan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah 	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	12	2	Na	2	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	12	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik 	% informasi	90 2	12	90 2	Na	100 2	Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	90 90	95 95	90 90	Na	100 100	Na

9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	95	100	95	Na	100	Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	95	100	95	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	95	100	95	Na	100	Na

Tabel 2.13
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sedan Tahun
2016 – 2020

NO	Program	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
		2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BELANJA	2.564.500.000	2.458.000.000	2.597.265.000	2.770.091.681	2.793.990.400	2.357.525.397	2.332.277.255	2.533.170.572	2.478.633.068	2.709.910.814
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.872.280.000	1.695.407.000	2.042.340.000	1.930.612.681	1.958.964.000	1.718.215.397	1.606.214.255	1.998.566.572	1.696.490.828	1.925.444.814
	Belanja Pegawai	1.872.280.000	1.695.407.000	2.042.340.000	1.930.612.681	1.958.964.000	1.718.215.397	1.606.214.255	1.998.566.572	1.696.490.828	1.925.444.814
	Gaji dan Tunjangan	1.613.080.000	1.436.207.000	1.465.540.000	1.349.212.681	1.484.964.000	1.494.415.397	1.389.364.255	1.445.454.572	1.230.368.828	1.472.439.014
	Belanja Tambahan penghasilan PNS	259.200.000	259.200.000	576.800.000	581.400.000	474.000.000	223.800.000	216.850.000	553.112.000	466.122.000	453.005.800
B	BELANJA LANGSUNG	692.220.000	762.593.000	554.925.000	839.479.000	835.026.400	639.310.000	726.063.000	534.604.000	782.142.240	784.466.000
	Belanja Administrasi Perkantoran	199.935.000	160.063.000	181.725.000	230.025.000	0	182.154.600	141.098.000	168.875.000	207.962.390	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	154.520.000	251.700.000	56.000.000	67.500.000	0	151.830.000	249.780.000	55.309.000	65.024.550	0
	Peningkatan Disiplin Aaratur	19.635.000	0	6.000.000	13.829.000	0	15.300.000	0	6.000.000	10.594.600	0
	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan	0	19.250.000	13.000.000	12.800.000	0	0	19.250.000	13.000.000	12.401.200	0
	Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	29.040.000	0	0	0	0	29.020.000	0	0

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BELANJA	2.564.502.021	2.458.002.023	2.597.267.025	2.770.093.708	2.793.992.429	2.357.527.423	2.332.279.283	2.533.172.602	2.478.635.100	2.709.912.848
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.872.280.000	1.695.407.000	2.042.340.000	1.930.612.681	1.958.964.000	1.718.215.397	1.606.214.255	1.998.566.572	1.696.490.828	1.925.444.814
	Belanja Pegawai	1.872.280.000	1.695.407.000	2.042.340.000	1.930.612.681	1.958.964.000	1.718.215.397	1.606.214.255	1.998.566.572	1.696.490.828	1.925.444.814
	Gaji dan Tunjangan	1.613.080.000	1.436.207.000	1.465.540.000	1.349.212.681	1.484.964.000	1.494.415.397	1.389.364.255	1.445.454.572	1.230.368.828	1.472.439.014
	Belanja Tambahan penghasilan PNS	259.200.000	259.200.000	576.800.000	581.400.000	474.000.000	223.800.000	216.850.000	553.112.000	466.122.000	453.005.800
B	BELANJA LANGSUNG	692.222.021	762.595.023	554.927.025	839.481.027	835.028.429	639.312.026	726.065.028	534.606.030	782.144.272	784.468.034
	Belanja Administrasi Perkantoran	199.935.000	160.063.000	181.725.000	230.025.000	0	182.154.600	141.098.000	168.875.000	207.962.390	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	154.520.000	251.700.000	56.000.000	67.500.000	0	151.830.000	249.780.000	55.309.000	65.024.550	0
	Peningkatan Disiplin Aaratur	19.635.000	0	6.000.000	13.829.000	0	15.300.000	0	6.000.000	10.594.600	0
	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan	0	19.250.000	13.000.000	12.800.000	0	0	19.250.000	13.000.000	12.401.200	0

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Sedan terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Sedan dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2019 – 2021.

Tabel 2.13
Pelayanan Non Perijinan 2019 – 2021

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Pindah Penduduk	296	257	272
2	SKCK	293	507	179
3	Perijinan HO	1	8	-
4	Perijinan IMB	9	7	-
5	Perijinan Keramaian	15	16	-
6	Legalisasi Surat Keterangan	1.524	529	383
7	Legalisasi Nikah	471	432	242
8	KK	1.872	1.554	2.273
	TOTAL	4.481	3.310	3.349

Tabel 2.14
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedan 2019 – 2021

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	AKTA JUAL BELI	3	2	1
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	-	-	-
3	AKTA HIBAH	2	2	1
4	AKTA WARIS	-	-	-
TOTAL		5	3	2

Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Sedan

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Sedan secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Sedan antara lain :

3.2.1 Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, kedelai, Ketela dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

- Tembakau dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dari tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

- Tambang Pasir Kwarsa

Di wilayah kecamatan Sedan banyak terdapat Tambang Pasir Kwarsa terutama di Desa Sambiroto, Mojosari dan Karas

3.2.2 Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Sedan terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Candimulyo dengan wisata “ Bukit Cendana “
- Desa Dadapan dengan Wisata “ Pagar pelangi “ dan Bukit Rengganis “
- Desa Ngulahan Dengan Wisata “ Taman Ngulahan Park “

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sedan.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Sedan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sedan Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Sedan kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak (21 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

b. Peluang

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketertarikan dan ketertiban umum;

4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sedan

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sedan maka diperlukan tentang potret Kecamatan Sedan saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sedan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap.
6. Potensi budidaya tembakau.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3.1.
Data Identifikasi Permasalahan
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Sedan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pelayanan belum Memadai - Jaringan Internet Terhalang ada kendala - Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik 	Nilai IKM Kecamatan Sedan: <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 :Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : Na - Th. 2020 :80,8 - Th. 2021 : Na
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel - Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran 	Jumlah Keluarga Miskin : <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 :Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : 11.850 - Th. 2020 : 11.170 - Th. 2021 : 11.362
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada yang menempati area milik Kereta Api - Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel - Perijinan - Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang 	Data PKL <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : Na - Th. 2017 :Na - Th. 2018 :Na - Th. 2019 :Na - Th. 2020 :Na - Th. 2021 : Na.
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan 	Nilai SAKIP Kecamatan Sedan <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : 56 - Th. 2020 :58 - Th. 2021 : Na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Bumdes dan data Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan perangkat desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan


Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang denganMisi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan

penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan

- j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
 - a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
 - 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
 - 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
 - a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
 - 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
 - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Sedan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Sedan Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sedan, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- b Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- c Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sedan yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sedan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	
7.	Masih tingginya jiwa kegotongroyongan Masyarakat Pedesaan.	Adanya Kemajuan Tehnologi yang mengakibatkan menurunnya jiwa kegotongroyongan.	

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. VISI

Visi Kementerian Dalam Negeri “*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*”, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian

kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - (1) Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - (1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Sedan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Sedan mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaan tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sedan tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu- isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Sulang yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sedan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sedan selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sedan Tahun 2021-
2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	80,8	81	82	83	84	85	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Sedan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan

2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi, Bintel dan Pelatihan Validasi Profil Desa)
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Sedan ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sedan.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Sedan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Sedan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1
Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Sedan Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (000)
										TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan kualitas layanan publik					Indek Pelayanan Publik / IPP	angka	Na	NA	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	80,8	NA	82		83		84		85		86		86	
			NON URUSAN-KESEJRETARIATAN																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								2.465.867	100	2.474.747	100	2.474.747	100	2.474.747	100	2.474.747	100	12.364.855
						Nilai Sakip OPD	angka	58,47	na	61		62		62,5		63		64		64	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah				100	30.152	100	30.152	100	30.152	100	30.152	100	30.152	100	150.760

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARG ET	Rp. (000)
										TARGE T	Rp. (000)	TARG ET	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARG ET	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	100	100	100	9.800	100	9.800	100	9.800	100	9.800	100	9.800	100	49.000
					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		%	100	100	100	8.400	100	8.400	100	8.400	100	8.400	100	8.400	100	42.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%	100	100	100	11.952	100	11.952	100	11.952	100	11.952	100	11.952	100	59.760
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik				30	10.000	30	10.000	30	10.000	30	10.000	30	10.000		50.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Buah	30	30	30	10.000	30	10.000	30	10.000	30	10.000	30	10.000		50.000

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra		
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
										TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100				2.092.195	100	2.101.075	100	2.101.075	100	2.101.075	100	2.101.075		10.496.495
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji & tunjangan	%	100	100	100	2.005.645	100	2.005.645	100	2.005.645	100	2.005.645	100	2.005.645		10.028.225	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	% penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	81.200	100	90.080	100	90.080	100	90.080	100	90.080		441.520	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% rekomendasi hasil Review LKPD oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	5.350	100	5.350	100	5.350	100	5.350	100	5.350		26.750	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					226.520	100	226.520	100	226.520	100	226.520	100	226.520		1.132.600	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000		5.000	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
										TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	100	100	24.000	100	24.000	100	24.000	100	24.000	100	24.000		120.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	201.520	100	201.520	100	201.520	100	201.520	100	201.520		1.007.600
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	%				82.000	100	82.000	100	82.000	100	82.000	100	82.000		410.000
					Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	100	100	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000		50.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	100	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000		25.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000		5.000

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp. (000)
										TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	100	100	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000		90.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800		9.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	100	100	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000		115.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	23.200	100	23.200	100	23.200	100	23.200	100	23.200		116.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondidi Baik					25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000		125.000
					Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan	% kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	100	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000		100.000

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARG ET	Rp. (000)
										TARGE T	Rp. (000)	TARG ET	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARG ET	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% peralatan/perengkapan kantor dengan kondisi baik	%	100	100	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000		25.000
			KEWILAYAHAN - KECAMATAN																		-
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat					122.300	95	124.500	95	125.000	95	130.000	100	135.000		636.800
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah informasi yang disampaikan ke publik				95	42.300	95	42.300	95	42.300	95	42.300	100	42.300		211.500
					Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		%	95	95	95	42.300	95	42.300	95	42.300	95	42.300	100	42.300		211.500
				Peraksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani				95	80.000	95	82.200	95	82.700	95	87.700	100	92.700		425.300

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp. (000)
										TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen/pelaporan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik	%	95	95	95	80.000	95	82.200	95	82.700	95	87.700	100	92.700		425.300
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat					88.400	95	100.000	95	110.000	95	120.000	100	130.000		548.400
						Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	10	15	15		15		17		18		21			-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Prosentase penetapan APBDes dan penyampaian SPJ tepat Waktu					88.400	95	100.000	95	110.000	95	120.000	100	130.000		548.400
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir	%	95	95	95	25.000	95	30.000	95	35.000	95	40.000	100	45.000		175.000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yag di Tindak lanjuti	%	95	95	95	63.400	95	70.000	95	75.000	95	80.000	100	85.000		373.400

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
										TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	95	95	95	76.800	95	79.000	95	80.000	95	82.000	100	85.000		402.800
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum															
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	95	95	95	76.800	95	79.000	95	80.000	95	82.000	100	85.000		402.800
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	95	95	95	30.000	95	35.000	95	40.000	95	45.000	100	50.000	100	200.000
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (000)
										TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan	%	95	95	95	30.000	95	35.000	95	40.000	95	45.000	100	50.000	100	200.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik					47.400	95	50.000	95	53.000	95	55.000	100	60.000	100	265.400

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp. (000)
										TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)	TARGE T	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa															
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	95	95	95	12.600	95	12.600	95	15.600	95	15.600	100	16.600	100	73.000
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten	%	95	95	95	15.000	95	15.000	95	15.000	95	17.000	100	18.000	100	80.000
					Fasilitasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	95	95	95	5.000	95	7.600	95	7.600	95	7.600	100	8.600	100	36.400
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	95	95	95	14.800	95	14.800	95	14.800	95	14.800	100	16.800	100	76.000
											2.830.803	95	2.863.289	95	2.882.795	95	2.906.801	100	2.934.807	100	14.418.495

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Sedanyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sedanyang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEDAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tahun

2021-2026

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten: “ terwujudnya Pemerintahan yang baik dan Bersih “. Sasaran Kabupaten : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO	Tujuan	Indikat or Tujuan	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			8	9	10	11	13	15	17	19	21
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA SASARAN KECAMATAN SEDAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”
 Tujuan Kabupaten : “ terwujudnya Pemerintahan yang baik dan Bersih “ Sasaran Kabupaten : “Meningkatkan kualitas pelayanan Publik “

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra (th.2026)
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	80,8	Na	82	83	84	85	86	86

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN SEDAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021 - 2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7		8	9	10	11	13	15	17	19	21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	angka	58,47	na	61	62	62,5	63	64	64
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	95	na	95	95	95	95	100	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	95	na	95	95	95	95	100	100
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	desa	10	na	15	15	17	18	21	21
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	95	na	95	95	95	95	100	100
5	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	95	na	95	95	95	95	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	95	na	95	95	95	95	100	100

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Sedan

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indek Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari Nilai \times Nilai <u>Persepsi per Unsur</u> Penimbang
			Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Itwil Kab)
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa Total dana desa di Kec. Sedan $\times 100\%$
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	Total penyelenggaraan urusan <u>tranrib umum yg dilaksanakan</u> Total penyelenggaraan urusan $\times 100\%$ tranrib umum yg wajib dilaksanakan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Total penyelenggaraan urusan <u>pemerintahan umum yg dilaksanakan</u> Total p penyelenggaraan urusan $\times 100\%$ pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	Jumlah desa dengan tata kelola <u>pemerintahan desa yang baik</u> Total desa yang ada $\times 100\%$

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Sedan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sedan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Sedan dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sedan, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.